

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia di era globalisasi yang semakin pesat, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Salah satunya pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta semakin meningkat, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat kota Yogyakarta. Yogyakarta memang dikenal sebagai kota wisata yang sangat kental dengan nuansa adat jawa. Pada zaman dahulu, adat jawa melakukan segala transaksi jual dan beli melalui pasar. Sementara itu yang dimaksud dengan Pasar tradisional adalah “pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar”.¹

Pasar tradisional yang “legendaris” dan telah menjadi bagian dari nilai budaya tradisional antara lain adalah pasar Beringharjo di

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*

Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang tersebut harus lebih diperhatikan keberadaannya.

Nama Beringharjo diberikan dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Kata “beringharjo” berasal dari gabungan dua kata dari bahasa Jawa, yaitu bering dan harjo. Bering berarti pohon beringin, dan harjo mempunyai arti kebesaran. Pasar Beringharjo telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkuat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar ‘Catur Tunggal’ (terdiri dari Kraton, Alun-Alun Utara, Kraton, dan Pasar Beringharjo) yang melambangkan fungsi ekonomi²

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan, masyarakat berhak mendapatkan kemudahan dalam setiap kegiatan pelayanan yang terjadi di birokrasi. Bahwa Negara melindungi segenap warga Negara terwujud dalam penjaminan pelayanan yang prima dan professional.

Kemajuan pengolahan pasar beringharjo tidak lepas dari pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo, dan dilihat juga dari aturan

² Siti Fatimah, 2014, Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat, Jurnal : Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 18 No. 1, Hlm 54-55

atau regulasi yang diterapkan untuk pemilikan kios di pasar Beringharjo. Regulasi yang tepat ini akan menarik minat pedagang agar tetap menggunakan pasar beringharjo sebagai sentra dari proses perdagangan. Menurut Tribun Jogja masih banyak terjadi praktik jual beli kios yang terjadi di pasar Beringharjo, kita masih menjumpai beberapa tempelan kios ini dijual dan menurut pihak Tribun Jogja dengan pedagang disana, harga jual kios di pasar Beringharjo cukup tinggi, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jual beli kios ini juga selain dilakukan oleh pemilik kios langsung, praktik jual beli kios ini juga melibatkan penghubung atau makelar. Banyaknya faktor yang menghambat pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo membuat penulis ingin meneliti lebih dalam tentang pelayanan perizinan dan faktor penghambat pelayan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo.³

Oleh sebab itu pentinglah dalam memahami pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo Kota Yogyakarta dan juga hambatan dialami dalam perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo Kota Yogyakarta .

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan diatas akhirnya mendorong saya untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo

³ Koran Tribun Jogja, Kios Ukuran 5x5 Dibandrol Rp. 1 milyar, tanggal terbit 1 Maret 2017, Hlm. 12

kota Yogyakarta, dengan Judul Penelitian “**PELAYANAN PERIZINAN ATAS USAHA KIOS DI PASAR BERINGHARJO KOTA YOGYAKARTA**”

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini . Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelayanan atas usaha kios di pasar Beringharjo Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang pelayanan perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo Yogyakarta, berdasarkan perwal nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan pada pemerintah kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis Penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat, apa saja yang menjadi penghambat dalam perizinan atas usaha kios di pasar Beringharjo Yogyakarta.